

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang penulis lakukan, mengenai perkara perceraian yang berdampak perselingkuhan di Pengadilan Agama Kediri maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor perceraian dalam putusan perkaratan No. 0047/Pdt.G/208/PA.Kdr adalah perselisihan terus menerus, ikut campur orang tua hingga akhirnya istri mengajukan gugatan balik atau Rekonpensinya untuk memenuhi hak-haknya. Tetapi, suami tidak mau memenuhi salah satu haknya dikarenakan ada bukti screenshotan chatting istri dengan pria lain dan bukti tersebut bisa dijadikan bukti sempurna jika ada saksi yang memberatkannya.
2. Pertimbangan hakimnya disamakan dengan kategori *musyuz* karena sudah terbukti dengan saksi, dan mempertimbangkannya dilihat dari kaidah ushuliyah yaitu *maslahah mursalah*. Apabila rumah tangganya sudah pecah dan dipaksakan untuk mempertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar. Tetapi dengan adanya masalah mursalah faktor-faktor tersebut secara tidak langsung bisa memutus keturunan dan tidak menjaga harta disisi lain adapula sisi kemaslahatannya dimana kedua belah pihak tidak saling memberatkan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis memberikan saran yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

Janganlah memudahkan permasalahan rumah tangga ke Pengadilan Agama, kalau bisa diselesaikan dahulu dengan baik-baik atau secara kekeluargaan, karena dengan cara kekeluargaan siapa tau bisa memperbaikinya dan tidak bercerai. Jika bercerai akan merugikan keluarganya apalagi terhadap anaknya.